



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA OMBUDSMAN SWASTA
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang amanah serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme antara lain dipengaruhi oleh sektor swasta;
 - c. bahwa Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2004, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat maka perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA OMBUDSMAN SWASTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Badan Usaha adalah Semua lembaga usaha yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta/perorangan yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang bersifat komersial maupun sosial.
6. Usaha Informal adalah Usaha perorangan yang tidak mempunyai izin yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Ombudsman Swasta adalah Lembaga yang bersifat mandiri dan diadakan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha dan atau Usaha Informal yang beretika dan berkelanjutan.

8. Pelayanan umum adalah Pelayanan yang diberikan oleh badan usaha dan atau usaha informal kepada masyarakat.
9. Etika Usaha Yang Baik adalah seperangkat nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, keterbukaan, rasa tanggungjawab, ketidak pemaksaan kehendak, yang mengatur penyelenggaraan /tata kelola usaha sehingga tidak merugikan dan memberikan kemanfaatan baik bagi produsen, pedagang, konsumen, masyarakat, pemerintah dan negara serta lingkungan.
10. Penyimpangan Usaha atau mal-praktek bisnis adalah tindakan penyelenggaraan usaha yang menyimpang dari etika usaha yang baik maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Ombudsman Swasta.

Pasal 3

Ombudsman Swasta berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga pengawasan pelayanan masyarakat yang bersifat non struktural dan mandiri serta bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Ombudsman Swasta berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Ombudsman Swasta bertujuan :

- a. mendorong dan mewujudkan praktek usaha yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme; tindakan sewenang-wenang, serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum;
- b. membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan persamaan;
- c. memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional dalam praktek usaha;
- d. mendorong terwujudnya etika usaha yang baik dan berkelanjutan.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 6

Ombudsman Swasta mempunyai fungsi pengawasan, mediasi, dan memberikan rekomendasi penyelenggaraan praktek badan usaha dan usaha informal yang beretika dan berkelanjutan untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat dari praktek penyimpangan usaha dan mal praktek bisnis.

Pasal 7

Ombudsman Swasta mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Ombudsman Swasta;
- b. menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan program kerja ombudsman swasta kepada seluruh masyarakat di daerah;
- c. melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan usaha yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi, nepotisme penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang serta praktek usaha yang tidak beretika.
- d. menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, tindakan dan atau perilaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum dan etika bisnis;
- e. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan usaha yang tidak beretika dan berkelanjutan.
- f. membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

Ombudsman Swasta mempunyai wewenang :

- a. menerima dan mengelola pengaduan dan informasi dari para pihak berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal ;
- b. mengklarifikasi bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal ;
- c. membuat rekomendasi berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh badan usaha dan atau usaha informal yang menimbulkan keresahan/kerugian bagi masyarakat berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah di antara para pihak, serta untuk mendorong perbaikan tata kelola badan usaha dan atau usaha informal;
- e. semua rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Swasta tembusannya disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum;
- f. mengumumkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah mendapat kepastian hukum;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Susunan Organisasi Ombudsman Swasta terdiri atas :

- a. Unsur Anggota terdiri dari:
 1. Ketua merangkap anggota.
 2. Wakil Ketua merangkap anggota.
 3. Anggota.

- b. Unsur Penunjang terdiri dari:
1. Asisten-Asisten.
 2. Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Anggota Ombudsman Swasta berjumlah 5 (lima) orang, yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Ombudsman Swasta dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua dan dibantu Anggota Ombudsman Swasta dalam bentuk kelompok kerja yang tugas dan wewenangnya ditentukan dan diatur oleh anggota Ombudsman Swasta.
- (3) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada anggota Ombudsman Swasta.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Swasta.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
- (6) Keanggotaan Ombudsman Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .

Pasal 11

- (1) Masa jabatan keanggotaan Ombudsman Swasta 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur.
- (2) Ketua Ombudsman Swasta wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada Gubernur.

Pasal 12

Persyaratan calon anggota Ombudsman Swasta adalah :

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di DIY;
- b. Berpendidikan serendah - rendahnya Sarjana (S1);
- c. Sehat Jasmani dan rohani berdasarkan surat Keterangan Dokter ;
- d. Berusia serendah - rendahnya 30 (tigapuluh) tahun dan setinggi - tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Belum pernah menjadi anggota Ombudsman Swasta;
- g. Sanggup bekerja sepenuh waktu;
- h. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI/POLRI dan pejabat publik lainnya.
- i. Lulus seleksi.
- j. Mengikuti uji publik dan wawancara dengan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi calon Anggota Ombudsman Swasta.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan persyaratan lain yang ditentukan Tim Seleksi.

- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai unsur independen sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Tim Seleksi Ombudsman Daerah dan Tim Seleksi Ombudsman Swasta dapat dibentuk dalam satu Tim Seleksi dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai pertimbangan untuk menetapkan Anggota Ombudsman Swasta.
- (6) Tim Seleksi berakhir masa tugasnya setelah Gubernur menetapkan Anggota Ombudsman Swasta.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Ombudsman Swasta berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Keanggotaan Ombudsman Swasta yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Ombudsman Swasta yang mengundurkan diri wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Anggota Ombudsman Swasta diberhentikan Gubernur karena :
 - a. bertempat tinggal di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h; dan
 - d. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter.
- (5) Anggota Ombudsman Swasta yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan pergantian antar waktu.

Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu anggota Ombudsman Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Gubernur menetapkan anggota baru berdasarkan calon anggota Ombudsman Swasta periode yang bersangkutan yang lulus seleksi, telah mengikuti uji publik dan wawancara dengan Gubernur serta bersedia untuk diangkat sebagai anggota pergantian antar waktu.
- (2) Apabila pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Gubernur dapat menetapkan seorang asisten sebagai anggota pergantian antar waktu atau dikosongkan sampai berakhirnya masa jabatan anggota Ombudsman Swasta.

Pasal 16

- (1) Ombudsman Swasta dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, dapat dibantu oleh Asisten dan Sekretariat.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak - banyaknya 5 (lima) orang Asisten.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang staf administrasi, yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Ombudsman Swasta.
- (4) Pelaksanaan fungsi dan tugas Asisten dan Staf Sekretariat diatur dengan Keputusan Ketua Ombudsman Swasta.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Asisten dan Staf Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Swasta.
- (6) Masa jabatan Asisten dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) tahun sejak diangkat.

BAB V LAPORAN PENGADUAN ATAU INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan laporan pengaduan dan informasi kepada Ombudsman Swasta mengenai adanya penyimpangan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 18

Laporan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya dapat disampaikan kepada Ombudsman Swasta, apabila memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- a. adanya dugaan penyimpangan usaha;
- b. laporan pengaduan hanya berlaku untuk peristiwa, tindakan atau keputusan terlapor dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan terjadi atau ditetapkan;
- c. pelapor harus mencantumkan identitas lengkap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya yang sah;
- d. menyampaikan uraian mengenai peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan, diadukan atau diinformasikan.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Bagian Pertama Pengelolaan Keuangan

Pasal 19

- (1) Keuangan Ombudsman Swasta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan Ombudsman Swasta yang digunakan untuk Honorarium, Tunjangan, Prestasi Kerja, Perjalanan Dinas dan Operasional Ombudsman Swasta diatur dengan Keputusan Ketua Ombudsman Swasta dan mengacu kepada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang standarisasi harga barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana program/kegiatan dan anggaran Ombudsman Swasta dituangkan dalam rencana Strategis Ombudsman Swasta 3 (tiga) tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman Swasta dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

- (4) Pengajuan usulan anggaran tahunan Ombudsman Swasta dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (5) Penggunaan anggaran oleh Ombudsman Swasta harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketua Ombudsman Swasta wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur melalui Biro Hukum dengan tembusan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Aset
Pasal 20

- (1) Barang yang digunakan Ombudsman Swasta merupakan barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola Ombudsman Swasta harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.
- (3) Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventaris milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua Ombudsman Swasta wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan sesuai prosedur peraturan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa atas nama Gubernur melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ombudsman Swasta dapat mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan atau kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk atau mengadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Kabupaten/Peraturan Daerah Kota, dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati /Peraturan Walikota atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Asisten dan Staf Sekretariat Ombudsman Swasta yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi Asisten dan Staf Sekretariat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Ombudsman Swasta Periode 2008 – 2011.
- (2) Asisten dan Staf Sekretariat Ombudsman Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi kekosongan jabatan maka pengisiannya diserahkan kepada Ketua Ombudsman Swasta.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Swasta.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Swasta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 466

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001